

NORMA-STANDAR-PROSEDUR-KEBUTUHAN PENGADAAN- PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2017

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2017, BN RI NOMOR 1499

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketersediaan kotak suara yang dapat disediakan oleh daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta memperhatikan waktu penyelenggaraan Pemilihan, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Perubahan atars Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibuat dari bahan : karton kedap air, *double wall, coating*, atau laminating sisi luar dan plastic; Ketentuan lebih lanjut

mengenai bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 24 Oktober 2017.
 - Diundangkan tanggal 27 Oktober 2017.
 - Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibuat dari bahan : karton kedap air, *double wall, coating*, atau laminating sisi luar dan plastic; Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.